

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang penulis dapat atau peroleh selama magang di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pandeglang tentang Pelaksanaan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Bagi Wajib Pajak Persyaratan Tertentu serta pembahasan yang telah penulis jelaskan pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Kriteria Wajib Pajak Persyaratan Tertentu yang dapat memperoleh pengembalian pendahuluan yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki kelebihan pembayaran Pajak Penghasilannya tidak lebih dari 100 juta, Wajib Pajak Badan yang memiliki kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan tidak lebih dari 1 miliar, dan Wajib Pajak Badan PPN yang memiliki kelebihan pembayaran pajak tidak lebih dari 5 miliar. Kemudian kriteria penelitian atau data yang dicek untuk memastikan bahwa memang benar adanya kelebihan pajak sehingga Wajib Pajak dapat diberikan pengembalian pendahuluan, kriteria tersebut harus memenuhi kriteria dengan kebenaran penulisan dan perhitungan pajak, bukti pemotongan PPh telah dilaporkan oleh Wajib Pajak Pembeli maupun Penjual, dan Pajak Masukan yang dikreditkan telah dilaporkan oleh Wajib Pajak Pembeli maupun Penjual dan divalidasi dengan NTPN. Dengan demikian jika Wajib Pajak memenuhi kriteria tersebut maka Wajib Pajak dapat diterima permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajaknya. Kriteria Wajib Pajak yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak Persyaratan

Tertentu pada KPP Pratama Pandeglang sudah sesuai dengan PMK No. 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana terakhir diubah dengan PMK Nomor 209/PMK.03/2021. Adapun Wajib Pajak yang masih tidak sesuai sehingga permohonan ditolak atau diterima sebagian, hal tersebut dikarenakan kurangnya pengetahuan Wajib Pajak dalam memenuhi kriteria yang ditentukan oleh peraturan Perundang-undangan maupun Peraturan Menteri Keuangan.

2. Pelaksanaan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak Persyaratan Tertentu, pada poses penelitian ketika dicek datanya di sistem KPP Pandeglang masih terdapat Wajib Pajak yang tidak sesuai ketentuan. Hal tersebut mengakibatkan data dikoreksi, sehingga Wajib Pajak perlu mengonfirmasi terlebih dahulu kepada lawan transaksi untuk menyamakan data yang ada agar dapat muncul di sistem KPP. Kemudian pada proses pengembalian pendahuluan ini terdapat kendala eksternal yaitu dari Wajib Pajaknya. Terdapat banyaknya SPT Lebih Bayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang masuk yang mana kelebihan tersebut tidak seharusnya terjadi. Akibat dari kurangnya pengetahuan Wajib Pajak, maka ketika pelaporan hanya sekedar lapor tanpa tahu SPT-nya lebih bayar atau tidak. Ketika hal tersebut terjadi KPP mencoba menghubungi WP terkait untuk pembetulan, namun dikarenakan identitas Wajib Pajak yang terkadang tidak sesuai dengan yang terbaru, KPP kesulitan untuk menghubungi WP tersebut. Sesuai dengan aturan, maka KPP akan

memproses peneltian tersebut dan menerbitkan SKPPKP atas SPT Lebih Bayar yang masuk. Kemudian KPP akan menerbitkan SKPKPP namun tanpa nomor rekening. Dengan demikian proses tersebut hanya sampai di tahap ini, karena tidak adanya nomor rekening sehingga tidak dapat diterbitkan SPMKP-nya. Dana tersebut tidak akan cair sampai menunggu Wajib Pajak meminta atas kelebihan pembayaran pajaknya tersebut.

B. Saran

Berdasarkan data dan pelaksanaan magang yang diperoleh pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang, maka penulis menyarankan hal sebagai berikut:

1. KPP Pratama Pandeglang sebaiknya perlu melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat yang masih awam tentang hak dan kewajiban Wajib Pajak untuk meningkatkan rasa sadar pajak sehingga selain adanya kewajiban membayar pajak, terdapat hak-hak yang diperoleh oleh Wajib Pajak unruk keberlangsungan perekonomiannya.
2. Bagi Wajib Pajak Persyaratan Tertentu sebaiknya sebelum mengajukan pengembalian pendahuluan lebih terbuka untuk memahami apa saja syarat dan kriteria yang harus dipenuhi agar permohonan yang diajukan membuahkan hasil. Kemudian Wajib Pajak lebih teliti lagi perihal melengkapi identitas diri dan selalu *update* jika Wajib Pajak mengalami perubahan identitas, salah satu contohnya alamat tinggal.